**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**KELOMPOK MAHASISWA PEDULI AIDS**

**FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS UDAYANA**

**BAB I**

**VISI DAN MISI**

**Pasal 1**

**VISI DAN MISI**

**VISI**

KMPA FK UNUD didirikan dengan visi:

Meningkatnya wawasan serta pengetahuan mahasiswa di lingkungan Universitas Udayana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang HIV/AIDS dalam rangka membangun kewaspadaan terhadap bahaya infeksi HIV/AIDS.

**MISI**

Misi KMPA FK UNUD:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama anggota KMPA FK UNUD melalui latihan dasar dan kegiatan lain yang diadakan KMPA FK UNUD.
2. Mengembangkan kreativitas anggota KMPA FK UNUD di berbagai bidang dan mengaitkannya dengan usaha pencegahan terhadap infeksi HIV/AIDS.
3. Menyebarluaskan informasi terbaru tentang HIV/AIDS melalui berbagai media.
4. Mengusahakan agar anggota KMPA FK UNUD dapat mengembangkan diri dalam organisasi dan mengembangkan organisasi KMPA FK UNUD agar semakin kuat eksistensinya di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Universitas Udayana, dan masyarakat luas.

**BAB II**

**KEANGGOTAAN**

**Pasal 2**

**ANGGOTA**

Anggota KMPA FK UNUD terdiri dari:

1. Anggota
2. Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter, Program Studi Ilmu Keperawatan, Program Studi Psikologi, Program Studi Fisioterapi, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Program Studi Pendidikan Dokter Gigi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang memiliki minat untuk menjadi anggota KMPA FK UNUD, serta secara sah memenuhi syarat-syarat keanggotaan.
3. Masa penerimaan Anggota diadakan sekali dalam satu tahun.
4. Anggota Kehormatan

Anggota KMPA FK UNUD yang telah menjalani keanggotaan selama tiga periode kepengurusan, sampai menyelesaikan masa studinya di FK UNUD, dan mempunyai loyalitas, serta dedikasi yang tinggi pada organisasi KMPA FK UNUD.

**Pasal 3**

**PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

Syarat-syarat keanggotaan KMPA FK UNUD terdiri dari:

a. Anggota

1). Sehat rohani dan jasmani.

2). Terdaftar sebagai mahasiswa FK UNUD.

3). Telah mengikuti seluruh kegiatan sesuai standar kompetensi anggota yang disusun oleh pengurus dan diketahui oleh seluruh anggota.

4). Aktif dalam kegiatan organisasi dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pengurus.

5). Menaati AD/ART dan segala peraturan yang berlaku.

b. Anggota Kehormatan

1). Sehat rohani dan jasmani.

2). Berjasa memajukan dan memberi kontribusi yang positif.

3). Telah dilantik sebagai Anggota Kehormatan pada musyawarah anggota.

4). Menaati AD/ART dan segala peraturan yang berlaku.

**Pasal 4**

**BUKTI KEANGGOTAAN**

Keanggotaan KMPA FK UNUD dibuktikan dengan kepemilikan piagam anggota yang didapatkan setelah mahasiswa tersebut berstatus sebagai anggota KMPA FK UNUD.

**Pasal 5**

**AKHIR KEANGGOTAAN**

Keanggotaan berakhir apabila:

1. Mengundurkan diri.
2. Diberhentikan (pemecatan) dengan hormat.
3. Diberhentikan (pemecatan) dengan tidak hormat.
4. Meninggal dunia.
5. Keputusan tentang akhir keanggotaan seorang anggota dirapatkan dalam rapat pengurus dan dilaporkan dalam musyawarah anggota.

**Pasal 6**

**KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Kewajiban Anggota KMPA FK UNUD:
2. Menjunjung tinggi, menjaga dan memelihara nama baik organisasi dan almamater.
3. Mengetahui visi, misi, program, dan perkembangan KMPA FK UNUD.
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan KMPA FK UNUD.
5. Wajib mengikuti dan lulus rangkaian kegiatan pelatihan dasar serta kegiatan – kegiatan lain yang ditentukan oleh pengurus KMPA FK UNUD pada periode tersebut.
6. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.
7. Turut memelihara fasilitas yang dimiliki KMPA FK UNUD.
8. Menyosialisasikan KMPA FK UNUD.
9. Mengikuti minimal satu kali musyawarah anggota atau musyawarah anggota luar biasa yang diadakan oleh KMPA FK UNUD.
10. Mengikuti minimal satu kali rangkaian kegiatan perayaan World AIDS Day.
11. Melengkapi administrasi yang telah ditentukan, mematuhi AD/ART, ketentuan, dan peraturan lainnya yang berlaku serta menjaga persatuan dan kesatuan anggota dalam setiap aktivitas.
12. Kewajiban Anggota Kehormatan KMPA FK UNUD:
13. Menjunjung tinggi, menjaga dan memelihara nama baik organisasi dan almamater.
14. Mengetahui visi, misi, program, dan perkembangan KMPA FK UNUD.
15. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan KMPA FK UNUD.
16. Wajib mengikuti dan lulus rangkaian kegiatan pelatihan dasar serta kegiatan – kegiatan lain yang ditentukan oleh pengurus KMPA FK UNUD pada periode tersebut.
17. Menjadi anggota KMPA FK UNUD minimal selama tiga periode kepengurusan.
18. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban.
19. Turut memelihara fasilitas yang dimiliki KMPA FK UNUD.
20. Menyosialisasikan KMPA FK UNUD.
21. Turut memantau dan memberikan saran terhadap semua kegiatan yang diadakan oleh KMPA FK UNUD.
22. Mengikuti minimal satu kali rangkaian kegiatan perayaan World AIDS Day.

**Pasal 7**

**HAK ANGGOTA**

1. Anggota
2. Memperoleh perlakuan yang sama dari atau untuk organisasi.
3. Memperoleh rekomendasi untuk mendapat Satuan Kredit Partisipasi (SKP) setelah menjalankan kewajiban sebagai anggota KMPA FK UNUD.
4. Memilih, dipilih, dan dilantik sebagai pengurus organisasi.
5. Memilih dan dipilih dalam kepanitiaan kegiatan KMPA FK UNUD.
6. Memiliki dan menggunakan hak suara dalam permusyawaratan.
7. Menyampaikan aspirasi dan mengajukan usulan, saran, maupun kritik serta menuangkan kreativitasnya untuk kemajuan organisasi.
8. Mengikuti pelatihan dan pembekalan dasar yang ditentukan oleh pengurus.
9. Turut serta dalam kegiatan KMPA FK UNUD.
10. Memanfaatkan sarana dan fasilitas KMPA FK UNUD dengan persetujuan pengurus.
11. Menerima piagam anggota apabila telah melaksanakan kewajiban serta memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pengurus pada periode tersebut.
12. Memilih Ketua KMPA FK UNUD pada musyawarah anggota.
13. Anggota Kehormatan
14. Memperoleh perlakuan yang sama dari atau untuk organisasi.
15. Mengikuti kegiatan dan program kegiatan dengan persetujuan pengurus.
16. Memiliki dan menggunakan hak suara dalam permusyawaratan.
17. Menyampaikan aspirasi dan mengajukan usulan, saran, maupun kritik untuk kemajuan organisasi.
18. Memanfaatkan sarana dan fasilitas KMPA FK UNUD dengan persetujuan pengurus.
19. Memilih Ketua KMPA FK UNUD pada musyawarah anggota.

**BAB III**

**PERATURAN ORGANISASI**

**Pasal 8**

**DISIPLIN ORGANISASI**

1. Dilarang melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang dapat mencemarkan nama baik dan kehormatan organisasi.
2. Dilarang melakukan tindakan atau kegiatan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam organisasi.
3. Larangan tersebut berlaku bagi seluruh anggota KMPA FK UNUD, tanpa kecuali.

**Pasal 9**

**PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN**

Penilaian pelanggaran disiplin anggota dan pengurus dilakukan pada Rapat Koordinasi dan musyawarah anggota atau musyawarah anggota luar biasa.

**Pasal 10**

**PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN**

1. Pelaksanaan tindakan disiplin pada dasarnya menempuh tata cara sebagai berikut:
2. Teguran lisan oleh Ketua dan/atau Pengurus KMPA FK UNUD untuk pelanggar disiplin.
3. Peringatan tertulis oleh Ketua dan/atau Pengurus KMPA FK UNUD untuk pelanggar disiplin.
4. Bagi anggota dan pengurus yang dinilai melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi dan musyawarah anggota diberlakukan pemecatan sementara.
5. Meminta pertanggungjawaban kepada pelanggar disiplin di hadapan Ketua dan/atau Pengurus KMPA FK UNUD.
6. Bagi anggota dan pengurus yang mendapat pemecatan sementara dapat meminta penilaian kembali.
7. Pemecatan penuh diputuskan dalam musyawarah anggota atau musyawarah anggota luar biasa setelah penilaian kembali yang diajukan oleh pelanggar disiplin ditolak atau pelanggar disiplin tidak mampu membela diri.

**BAB IV**

**ORGANISASI**

**Pasal 11**

**STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur organisasi KMPA FK UNUD diatur dalam peraturan tersendiri dan disesuaikan dengan kepengurusan periode tersebut.

**Pasal 12**

**PENANGGUNG JAWAB**

Penanggung jawab KMPA FK UNUD adalah Dekan FK UNUD.

**Pasal 13**

**PEMBINA**

Pembina KMPA FK UNUD adalah dosen Fakultas Kedokteran Universitas Udayana yang berfungsi sebagai Pembina organisasi dan mendapat Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

**Pasal 14**

**DEWAN PENASIHAT**

Dewan penasihat KMPA FK UNUD adalah anggota KMPA FK UNUD yang sebelumnya menjadi ketua dan atau pengurus inti pada kepengurusan KMPA FK UNUD sebelumnya dan memiliki dedikasi serta loyalitas terhadap organisasi KMPA FK UNUD, serta telah menamatkan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.

**Pasal 15**

**KETUA DAN PENGURUS**

* 1. Ketua KMPA FK UNUD

1. Ketua KMPA FK UNUD adalah staff pengurus di periode kepengurusan sebelumnya yang dipilih dan diberikan mandat oleh anggota KMPA FK UNUD untuk memimpin KMPA FK UNUD melalui musyawarah anggota.
2. Ketua KMPA FK UNUD wajib mempertanggungjawabkan program kerjanya pada akhir masa jabatannya pada musyawarah anggota.
3. Ketua KMPA FK UNUD mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan dalam menjalankan mandatnya sebagai pirnpinan KMPA FK UNUD.
   1. Pengurus KMPA FK UNUD
4. Pengurus KMPA FK UNUD adalah anggota KMPA FK UNUD yang diberi mandat oleh Ketua KMPA FK UNUD untuk mengemban tugas-tugas KMPA FK UNUD.
5. Pengurus KMPA FK UNUD wajib mempertanggungjawabkan program kerjanya pada akhir masa jabatannya kepada Ketua KMPA FK UNUD.

**BAB V**

**KEWAJIBAN DAN WEWENANG KETUA DAN PENGURUS**

**Pasal 16**

**KEWAJIBAN KETUA DAN PENGURUS**

Ketua dan Pengurus KMPA FK UNUD memiliki kewajiban:

1. Melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan KMPA FK UNUD lainnya yang berlaku.
2. Menentukan kebijakan, ketentuan, dan peraturan baru di luar AD/ART demi kemajuan KMPA FK UNUD, dengan persetujuan anggota.
3. Melaksanakan program kerja.
4. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan organisasi.
5. Bertanggung jawab atas segala kegiatan organisasi baik intern maupun ekstern.
6. Memilih dan menetapkan Dewan Penasihat.

**Pasal 17**

**WEWENANG PENGURUS**

Pengurus memiliki wewenang:

1. Merumuskan peraturan-peraturan organisasi di luar AD/ART demi memajukan KMPA FK UNUD, dengan pertimbangan anggota KMPA FK UNUD.
2. Menyusun program kerja.
3. Menjabarkan program kerja dan kegiatan organisasi.
4. Mengambil tindakan-tindakan penting yang tidak menyimpang dari AD/ART.
5. Memberikan masukan, saran dan kritik kepada panitia pelaksana kegiatan organisasi.
6. Menentukan kegiatan yang wajib diikuti oleh anggota muda untuk menjadi anggota inti.

**BAB VI**

**FUNGSI DAN WEWENANG DEWAN PENASIHAT**

**Pasal 18**

**FUNGSI DEWAN PENASIHAT**

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Penasihat memiliki fungsi:

1. Memberikan masukan dan saran kepada pengurus KMPA FK UNUD.
2. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pengurus KMPA.

**Pasal 19**

**WEWENANG DEWAN PENASIHAT**

Wewenang yang dimiliki Dewan Penasihat, antara lain:

* + - 1. Melakukan kajian dan analisa kritis terhadap kebijakan organisasi KMPA FK UNUD.

2. Bersama pengurus mengajukan standar tetap organisasi untuk disahkan dalam Rapat Kerja dan/atau Rapat Koordinasi, meliputi :

1. Rapat-rapat kepengurusan berikutnya.
2. Sistem, silabus dan kurikulum Latdas.
3. Sistem rekruitmen dan syarat keanggotaan.
4. Tugas dan tanggung jawab anggota.
5. Pengembangan organisasi.

**BAB VII**

**PERMUSYAWARATAN**

**Pasal 20**

**MUSYAWARAH ANGGOTA**

1. Diselenggarakan oleh pengurus dengan membentuk kepanitiaan Musyawarah Anggota.
2. Materi, acara, dan tata tertib Musyawarah Anggota disiapkan panitia dan ditetapkan oleh musyawarah anggota.

**Pasal 21**

**MUSYAWARAH LUAR BIASA**

1. Diusulkan oleh dewan penasihat, ketua, dan/atau pengurus KMPA FK UNUD dengan mengundang seluruh anggota.
2. Dilakukan untuk membahas, dan mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu dalam keadaan darurat (insidental).
3. Materi, acara dan tata tertib Musyawarah Luar Biasa disiapkan panitia dan ditetapkan oleh musyawarah luar biasa.

**Pasal 22**

**RAPAT KERJA**

1. Diselenggarakan dan dihadiri oleh Pengurus dan bersifat tertutup.
2. Dilakukan untuk membahas kebijakan, langkah, dan arah program kerja organisasi yang akan dijalani.

**Pasal 23**

**RAPAT KOORDINASI**

1. Diselenggarakan oleh Pengurus dengan mengundang seluruh Anggota.
2. Dilakukan untuk mambahas dan mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu.

**Pasal 24**

**KEPUTUSAN PERMUSYAWARATAN**

Keputusan Permusyawaratan diputuskan dan dianggap sah dengan prosedur yang disahkan sesuai tata tertib permusyawaratan.

**Pasal 25**

**TATA TERTIB PERMUSYAWARATAN**

1. Sebelum diadakan atau dimulainya suatu forum permusyawaratan, haruslah diadakan pembahasan mengenai tata tertib permusyawaratan tersebut.
2. Tata tertib pelaksanaan suatu permusyawaratan berlaku, apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah anggota yang hadir.

**BAB VIII**

**KEGIATAN ORGANISASI**

**Pasal 26**

**KEGIATAN ORGANISASI**

Kegiatan KMPA FK UNUD didasarkan pada Tri Dharma Perguruan Tinggi dan silabus/stándar kompetensi anggota, yang terdiri dari:

1. Pembinaan dan pelatihan rutin, yang meliputi:
   1. Pelatihan Dasar (Latdas).
   2. Pelatihan Pasca Latdas.
2. Perayaan hari tematik sesuai silabus kepengurusan.
3. Kegiatan lain, yang meliputi:
   1. Seminar.
   2. Pelaksanaan Kompetisi berkaitan dengan penyebarluasan informasi mengenai HIV/AIDS, Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA), dan Kesehatan Reproduksi.
   3. Kegiatan pengabdian masyarakat seperti stand sehat, penyuluhan, dan kegiatan lain yang disepakati oleh pengurus.

**BAB IX**

**LAMBANG**

**Pasal 27**

**MAKNA LAMBANG**

* + - 1. Pita melambangkan “V” terbalik karena belum ada kemenangan (*unvictory*) dalam melawan HIV/AIDS. Pita menjadi simbol kepedulian terhadap orang dengan HIV/AIDS.

1. Merah melambangkan warna darah, tempat virus HIV berkembang. Selain itu, merah sering dianggap mewakili gairah. AIDS adalah penyakit mematikan, sehingga untuk menunjukkan solidaritas diperlukan simbol yang meningkatkan gairah hidup.
2. Lingkaran melambangkan persatuan.
3. Dua bintang melambangkan anggota KMPA berupaya memberi penerangan dalam kebenaran dan pengetahuan.
4. Kelompok Mahasiswa Peduli AIDS adalah nama organisasi.
5. FK UNUD adalah singkatan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dimana organisasi ini bernaung.

**BAB X**

**INVENTARIS ORGANISASI**

**Pasal 28**

**INVENTARIS ORGANISASI**

1. Adalah seluruh harta benda yang dimiliki organisasi.
2. Seluruh anggota KMPA FK UNUD, tanpa kecuali, bertanggung jawab memelihara segala harta benda dan diinventariskan secara baik oleh pengurus.

**BAB XI**

**KETETAPAN ORGANISASI**

**Pasal 29**

**KETETAPAN ORGANISASI**

KMPA FK UNUD memiliki ketetapan organisasi secara hierarki sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga.
3. Keputusan dan Ketetapan Musyawarah Anggota/Musyawarah Luar Biasa.
4. Keputusan Rapat Kerja.
5. Keputusan Rapat Koordinasi.
6. Peraturan-peraturan lainnya.

**BAB XII**

**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**Pasal 30**

**PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui musyawarah anggota KMPA FK UNUD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota muda dan anggota inti.
2. Apabila jumlah anggota muda dan anggota inti tidak memenuhi ketentuan pada ayat 1, maka keputusan selanjutnya diserahkan pada forum.
3. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai kata mufakat maka dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak (*voting*).
4. Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga dapat diterima, dengan syarat mendapat persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota yang hadir.

**BAB XIII**

**PENUTUP**

**Pasal 31**

**KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.
2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak ditetapkan.